


**HUKUM RUJUK PADA TALAK BAIN KUBRA YANG  
DIUCAPKAN DI LUAR PENGADILAN  
(Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
MUHAIMINUDDIN  
NIM. 1223201026**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhaiminuddin  
NIM : 1223201026  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “Hukum Rujuk pada Talak Bain Kubra Yang Diucapkan di Luar Pengadilan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya dan ditunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 24 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



**Muhaiminuddin**  
NIM.1223201026.



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**HUKUM RUJUK PADA *TALAK BA'IN KUBRA*  
YANG DIUCAPKAN DI LUAR PENGADILAN  
(STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

Yang disusun oleh MUHAIMINUDDIN (NIM. 1223201026) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 8 Juli 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Agus Sunaryo, M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III

**Dr. H. Achmad Siddiq, MHI., MH.**  
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 15 Juli 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN

Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Muhaiminuddin NIM. 1223201026 yang berjudul:

**HUKUM RUJUK PADA TALAK BAIN KUBRA YANG DIUCAPKAN  
DI LUAR PENGADILAN (Studi Komparatif Hukum Positif dan  
Hukum Islam)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Rektor IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Keluarga (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 24 Mei 2019  
Pembimbing



**DR. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.**  
**NIP. 19750720 200501 1 003**

## **MOTTO**

*Saat hidup tak berjalan sesuai keinginan. Allah pasti punya  
rencana yang lebih baik.*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala syukur saya persembahkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, dan dengan ketulusan hati penulis persembahkan karya tulis sederhana ini kepada Bapak Ibu yang sangat saya sayangi dan saya hormati. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian semua bahagia.

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya tulis ini kepada Ayahanda Nuridin dan Ibunda Parisah serta adik tercinta satu-satunya Qhoeri Ali Aziz. Yang telah mendukung dan menyemangati perjuangan saya untuk menempuh sebagai Sarjana Hukum (S.H.), dan mendoakan saya sehingga proses belajar dan penulisan karya ilmiah ini akhirnya dapat terselesaikan. Saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan belum bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Ucapan terimakasih ini tidak akan pernah habis untuk kalian yang telah memberikan semangat, tenaga, materi motivasi dan juga segenap doa yang selalu tercurah untuk saya.

Serta untuk saudara-saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa yang tidak pernah kalian lupakan dan motivasi yang selalu diberikan.

Semoga skripsi ini dapat dijadikan bagian dari salah satu bentuk pengabdian penulis kepada kedua orangtua dan keluarga.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat serta hidayahnya, saya dapat menulis dan dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hukum Rujuk pada Talak Bain Kubra Yang Diucapkan di Luar Pengadilan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Sekaligus dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan arahan, dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.



4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bani Syarif Maula, M.Ag. LL.M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Dr. Moh. Sofwan M. Abd. Halim, Penasihat Akademik Mahasiswa AS Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto angkatan 2012.
8. Segenap Dosen IAIN Purwokerto, terutama Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar penulis dari semester awal hingga akhir.
9. Dan yang paling utama adalah ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu, Bapak Nuridin dan Ibu Parisah, yang telah membantu dengan segenap kemampuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ida Marfungatus Sabrina yang selalu memberikan waktu, tenaga, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua teman-temanku se angkatan khususnya prodi AS/HK.
12. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.



Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 24 Mei 2019



**Muhaiminuddin**

NIM. 1223201026



**IAIN PURWOKERTO**

# HUKUM RUJUK PADA TALAK BAIN KUBRA YANG DIUCAPKAN DILUAR PENGADILAN (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)

Muhaiminuddin  
NIM. 1223201026

## ABSTRAK

Talak bain kubra merupakan talak ketiga dimana suami dan istri dapat kembali lagi dengan syarat mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain dan terjadi perceraian *ba'da dukhul* serta telah habis masa idahnya. Terdapat dua garis hukum perkawinan yang dipakai oleh masyarakat Islam di Indonesia, yaitu hukum perkawinan menurut Undang-Undang di Indonesia (hukum Positif) dan perceraian menurut hukum Islam yang mengacu pada pandangan fiqh. Hukum Positif memandang bahwa perceraian (talak) dan rujuk merupakan perbuatan hukum yang harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan bagi penduduk beragama Islam, pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa kewajiban instansi pelaksana untuk pencatat nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA. Sedangkan menurut hukum Islam, antara perceraian dan rujuk dapat terjadi apabila telah memenuhi unsur syara walaupun tanpa adanya pencatatan melalui institusi pemerintahan.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan juga literatur lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode komparatif, yaitu analisis terhadap letak persamaan dan perbedaannya untuk ditarik suatu alternatif yang komparatif. Penelitian ini membandingkan perbedaan peraturan hukum Positif di Indonesia khususnya peraturan mengenai rujuk dan talak bain kubra dan membandingkannya dengan hukum Islam.

Baik antara hukum Positif dan hukum Islam memiliki persamaan dalam hal talak bain kubra, yaitu sama-sama tidak dapat rujuk apabila suami menceraikan istrinya dengan talak tiga dengan catatan bahwa talak itu diucapkan dalam waktu yang berbeda (tidak sekaligus). Walau demikian, terdapat perbedaan diantara kedua sumber hukum tersebut, jika dalam hukum Positif bilangan talak harus diucapkan didepan persidangan, maka dalam hukum Islam ucapan talak menjadi sah dan berlaku akibat hukumnya walau tidak diucapkan didepan Pengadilan.

**Kata Kunci:** Rujuk, talak bain kubra, pengadilan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	Fathah	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Dammah</i>	dammah	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

### C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *ḥ* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

البديع	Ditulis <i>al-badī'u</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

## 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

## F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syā'ūn</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

## G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

## H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>ẓawī al-furūd</i>

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	14



<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM RUJUK MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
	<b>A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak Menurut Hukum Islam</b>	
	Islam .....	16
	1. Pengertian Talak .....	17
	2. Dasar Hukum Talak .....	17
	<b>B. Pengertian dan Dasar Hukum Rujum Menurut Hukum Islam</b>	
	Islam .....	19
	1. Pengertian Rujuk .....	19
	2. Dasar Hukum Rujuk .....	20
	<b>C. Macam-Macam Rujuk</b> .....	22
	<b>D. Syarat dan Rukun Rujuk</b> .....	27
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM RUJUK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA</b>	
	<b>A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak Menurut Hukum Positif</b>	
	Positif .....	38
	<b>B. Pengertian dan Dasar Hukum Rujuk Menurut Hukum Positif</b>	
	Positif .....	42
	<b>C. Macam-Macam Rujuk</b> .....	44
	<b>D. Syarat dan Rukun Rujuk</b> .....	49
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG RUJUK PADA TALAK BAIN KUBRA</b>	
	<b>A. Rujuk dari Talak Bain Kubra Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia</b> .....	58

	B. Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Rujuk Dari Talak Bain Kubra Yang Diucapkan Diluar Pengadilan .....	67
BAB V	Penutup	
	A. Kesimpulan .....	74
	B. Saran .....	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Blanko Bimbingan
3. Sertifikat PPL
4. Sertifikat KKN
5. Sertifikat OPAK
6. Sertifikat BTA/PPI
7. Sertifikat Komputer
8. Sertifikat Bahasa Arab
9. Sertifikat Bahasa Inggris
10. Surat Keterangan Lulus Seminar
11. Surat Usulan Menjadi Pembimbing
12. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
13. Surat Pernyataan Ketersediaan Menjadi Pembimbing
14. Sertifikat Seminar Regional

**IAIN PURWOKERTO**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi dan berlainan jenis sesuai dengan kehendak Nya, di antaranya adalah adanya laki-laki dan perempuan yang memiliki ciri maupun perbedaan antara keduanya.

Salah satu tujuan diciptakannya laki-laki dan perempuan adalah agar manusia dapat melestarikan kehidupannya di dunia dengan saling berpasang-pasangan untuk melanjutkan generasi dan mendapatkan keturunan dengan cara yang di ridhai Allah SWT yaitu dengan adanya pernikahan.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 374.

Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan memiliki harapan yang sama dalam pernikahan yaitu agar pernikahannya membuahkan ketenangan dan ketentraman yang bisa meringankan berbagai problem hidup. Hal ini sesuai dengan surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagikamu yang berpikir.<sup>3</sup>

Di Indonesia ada beberapa undang-undang yang berlaku mengenai pernikahan antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diperuntukan bagi masyarakat yang beragama Islam sebagai sarana hukum dalam mengatur hal-hal mengenai pernikahan.

Dalam sebuah hubungan pernikahan, masing-masing dari suami dan istri harus saling mengetahui dan melaksanakan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka supaya terbentuk keluarga yang harmonis, dan terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

<sup>2</sup> Anonim, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya* (Semarang: Menara Kudus, 1974), hlm. 5.

<sup>3</sup> Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 1.

Kehidupan masyarakat dengan berbagai permasalahan yang begitu kompleks, kesenjangan sosial yang tinggi, sumber daya alam yang terbatas dan tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai menjadi hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat di Indonesia, sebagai akibat dari permasalahan seperti ini ialah berpengaruhnya terhadap hubungan sebuah pernikahan yang tidak jarang dapat berujung pada perceraian.

Ada banyak hal yang melatarbelakangi sebab terjadinya masalah perceraian di Indonesia, salah satu dari permasalahan tersebut adalah karena permasalahan ekonomi atau taraf kehidupan masyarakat yang rendah, ketidaksetaraan dalam hal pendidikan, pergaulan yang menyimpang serta kurangnya bekal pengetahuan masyarakat dalam melaksanakan hubungan berkeluarga dan masih banyak lagi faktor yang terjadi yang berakibat pada hancurnya bahtera rumah tangga yang telah mereka bina.

Perceraian di dalam Islam dapat terjadi karena adanya ucapan talak dari suami, yaitu dengan maksud melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafal yang tertentu, misalnya suami berkata terhadap istrinya: "Engkau telah ku talak". Dengan ucapan ini ikatan nikah menjadi lepas, artinya suami istri jadi bercerai berai.<sup>4</sup>

Jumlah kasus perceraian di Indonesia sendiri semakin mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara cerai di berbagai lembaga Peradilan Agama di Indonesia yang setiap tahun semakin

---

<sup>4</sup> Moh Rifai, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), hlm. 483.

bertambah banyak.<sup>5</sup> Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, bahwa kasus perceraian ini sudah dianggap oleh sebagian masyarakat merupakan hal yang lumrah sebagai jalan terakhir bagi mereka yang menganggap masalah yang terjadi dalam hubungan pernikahannya hanya dapat diselesaikan dengan jalan perceraian.

Terkadang banyak dari pasangan suami istri yang tanpa berpikir panjang memutuskan hubungan pernikahan begitu saja karena keadaan emosional yang tidak dapat diatasi karena suatu sebab. Tidak jarang para suami mengucapkan talak terhadap istrinya hingga berujung pada putusnya pernikahan karena sebab talak oleh pengadilan dan rujuk kembali. Tidak sampai di situ, terkadang kejadian perceraian seperti ini terulang hingga kedua kali bahkan ketiga kalinya dengan kata lain suami telah mentalak istrinya dengan talak bain kubra.

Talak bain kubra terdapat dalam KHI yaitu pada pasal 120 yang berbunyi: "Talak bain kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa idahnya".<sup>6</sup>

Dari hal ini terdapat permasalahan yang timbul karena sebab perceraian yang terjadi setelah rujuk kedua kalinya dengan jalan talak bain kubra yang diucapkan di luar pengadilan atau dengan istilah bawah tangan.

---

<sup>5</sup> <https://bit.ly/2SVPFpy>, diakses pada hari Kamis 8 November 2018 Pukul 11:20 WIB.

<sup>6</sup> Anonim, *Himpunan Peraturan*, hlm. 173.



Sehingga terjadi perbedaan pandangan dalam masyarakat bahwa talak yang dilakukan walaupun di luar pengadilan maka jatuhlah talaknya dan berlaku juga aturan idah ketika mantan suami akan melakukan rujuk kepada mantan istri yang dahulu di talak 3 (tiga), yaitu dengan menikah lagi dengan pria lain tanpa disertai unsur kesengajaan bahwa pernikahannya tersebut dilakukan karena sebab ingin memperoleh syarat rujuk dari pasangan terdahulunya. Jika mereka menganggap bahwa talak 3 yang diucapkan di luar pengadilan tidak sah dan dapat berkumpul lagi dengan pasangannya, mereka khawatir hubungan yang mereka jalani hanya akan mendatangkan dosa karena mereka menganggap hal ini sebagai perbuatan yang haram.

Dari permasalahan yang telah disampaikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan akan melakukan penelitian dengan judul “Hukum Rujuk pada Talak Bain Kubra Yang Diucapkan di Luar Pengadilan” (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam).

**IAIN PURWOKERTO**

## B. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran penulisan skripsi ini, maka penulis menegaskan istilah yang ada di dalam judul skripsi ini supaya dapat dipahami dan terarah sebagai berikut:

### 1. Hukum

Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.<sup>7</sup>

### 2. Rujuk

Rujuk dalam istilah ulama madzhab, adalah menarik kembali wanita yang ditalak dan mempertahankan (ikatan) perkawinannya.<sup>8</sup>

### 3. Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>9</sup>

### 4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber/ berasal dari Tuhan, yang dapat diketahui melalui firman-Nya dalam al-Qur'an dan sabda-

<sup>7</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 167.

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 481.

<sup>9</sup> <http://unpashukum.blogspot.com/2014/12/pengertian-hukum-positif-indonesia.html>. diakses pada hari Rabu 27 November 2018 Pukul 00:05 WIB.

Nya (penjelasan) rasulnya (sunnah), atau melalui hasil pemikiran manusia melalui ijtihad-nya.<sup>10</sup>

#### 5. Talak Bain Kubra

Talak menurut bahasa Arab ialah “melepaskan ikatan” yang dimaksud di sini ialah melepaskan ikatan pernikahan.<sup>11</sup> Sedangkan pengertian talak bain kubra (talak 3) ialah mentalak istrinya tiga kali pada masa yang berlainan, misalnya suami mentalak istrinya talak satu, pada masa idah ditalak lagi satu, pada masa idah kedua ditalak lagi satu.<sup>12</sup>

#### 6. Di Luar Pengadilan

Di luar Pengadilan memberi pengertian bahwa ucapan talak dari seorang suami kepada istrinya berlangsung tanpa melalui proses persidangan. Karena menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) putusannya perkawinan dapat terjadi karena sebab kematian, perceraian, dan karena putusan pengadilan.<sup>13</sup>

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>10</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 35.

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 401.

<sup>12</sup> Moh Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, hlm. 487.

<sup>13</sup> Anonim, *Himpunan Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Graha Pustaka, tt), hlm. 141.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hukum talak bain kubra menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam?
2. Bagaimana perbandingan aturan hukum positif dan hukum Islam mengenai rujuk dari talak bain kubra yang dilakukan di luar pengadilan?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Supaya dapat mengetahui bagaimana hukum positif Indonesia dan hukum Islam mengatur mengenai talak bain kubra.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam mengenai rujuk yang dilakukan atas talak bain kubra.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada di dalam masyarakat mengenai hukum rujuk yang dilakukan karena talak bain kubra yang dilakukan di bawah tangan.

##### b. Secara Praktis

- 1) Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (IAIN).
- 2) Sebagai kontribusi wacana dalam bidang akademik. Dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

## E. Kajian Pustaka

Pustaka dalam penelitian ini adalah buku atau hasil penelitian yang berhubungan dengan talak maupun rujuk di luar pengadilan pandangan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

Talak di luar pengadilan merupakan permasalahan yang sering diangkat dalam berbagai kajian ilmiah, akan tetapi yang membahas mengenai talak bain kubra atau talak tiga yang mengkhususkan perbandingan hukum positif dan hukum Islam tentang hukum talak bain kubra yang dilakukan di luar pengadilan belum penulis temukan, dari berbagai tulisan yang membahas mengenai perceraian khususnya perceraian di luar pengadilan dapat penulis paparkan diantaranya:

Muhammad Syaifuddin, dkk dalam bukunya dengan judul *Hukum Perceraian* membahas mengenai hukum perceraian menurut hukum dan Undang-Undang, asas-asas hukum perceraian, sumber hukum perceraian, bentuk dan hikmah perceraian, tatacara perceraian hingga membahas akibat dari adanya perceraian.

Skripsi Abdul Kholik berjudul *Talak Tiga Sekaligus* (Kajian Takhrij atas Hadis Talak Tiga Sekaligus dalam *Kutub Al-Sittah*), letak persamaan skripsi ini terletak pada pembahasan yang berhubungan dengan talak tiga/ talak bain kubra, perbedaannya adalah dalam skripsi Abdul Kholik ini lebih menekankan pada kualitas hadis yang berhubungan dengan talak tiga sekaligus. Sedangkan dalam skripsi penulis masalah talak tiga tidak dilaksanakan sekaligus, melainkan talak pertama dan kedua sudah dilakukan

di luar Pengadilan, namun untuk talak yang ketiga dilakukan di hadapan Pengadilan.

Skripsi Eko Pratama Putra yang berjudul *Problematika Talak Di luar Pengadilan Bagi Masyarakat di Wilayah Tigaraksa*, persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah terletak dari pembahasan berupa perceraian di luar pengadilan dan pada isi pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perbedaannya adalah skripsi Eko Pratama Putra membahas mengenai konsekuensi dari talak yang dilakukan di luar pengadilan dan pandangan hakim mengenai talak di luar pengadilan, sedangkan skripsi penulis membahas mengenai talak bain kubra yang dilakukan di luar pengadilan menurut pandangan Perundang-Undangan di Indonesia dan menurut hukum Islam.

Skripsi Fazyatul Maulida yang berjudul *Studi Komparasi Tentang Rujuk dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*, persamaan skripsi Fazyatul Maulida dengan skripsi penulis adalah terletak pada pembahasan mengenai rujuk dalam pandangan fiqh dan hukum positif di Indonesia. Letak perbedaannya adalah skripsi penulis lebih mengkhususkan kajiannya pada mekanisme rujuk menurut pendapat imam mazhab yakni pendapat mazhab Syafi'I, Hanafi, Hanbali, dan Maliki yang dikomparasikan dengan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan skripsi penulis lebih menjurus bagaimana keabsahan rujuk diluar pengadilan menurut fiqh dan hukum positif di Indonesia.

Skripsi Agus Suroso dengan judul *Rujuk pada Pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, persamaan skripsi Agus Suroso dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas rujuk menurut pandangan fiqh, baik mengenai syarat dan rukun rujuk, macam-macam rujuk, serta mengenai persaksian dalam hal rujuk. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi Agus lebih spesifik membahas mengenai rujuk menurut pandangan Hawbah az-Zuaili yang dikomparasikan dengan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan skripsi penulis mengkomparasikan rujuk dari pandangan fiqh yang dikomparasikan dengan hukum positif di Indonesia.

#### **F. Metode Penelitian**

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan, dimana objek utamanya adalah buku-buku perpustakaan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.<sup>14</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian berupa undang-undang yang berlaku, berupa mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, pendekatan yang

---

<sup>14</sup> Soeryono Soekamto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13-14.



penulis lakukan adalah pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dikenal dengan hukum positif.<sup>15</sup>

### 3. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Dalam pengumpulan data peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang termasuk dalam sumber data primer disini terdiri dari buku berjudul *Himpunan Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Fiqih Empat Mazhab* karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri dan *Fiqh Lima Madzhab* karya Muhammad Jawad Mughniyah.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder seperti buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan

---

<sup>15</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 92.

erat dengan penelitian ini.<sup>16</sup> Di sini peneliti menggunakan beberapa buku yang menunjang sebagai tambahan sebagai referensi penelitian diantaranya terdiri dari buku yang berjudul *Fiqh Islam Lengkap* karya Moh Rifai, *Fiqh Keluarga* karya Syaikh Hasan Ayyub, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* karya Zainuddin Ali, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* karya Tihami dan Sohari.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku transkrip, catatan, majalah, manutranskrip, surat kabar dan lain-lain.<sup>17</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>18</sup>

Setelah data-data yang ada terkumpul, kemudian peneliti melakukan analisis dengan menggunakan metode *Content analysis* secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan

---

<sup>16</sup>Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian, Public dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 31.

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rieka Cipta, 2002), hlm. 206.

<sup>18</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed III (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 43.

norma, asas-asas hukum yang terdapat didalam KHI dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai talak bain kubra.

Penulis juga menggunakan metode komparatif, yaitu dengan membandingkan ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia yaitu KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membandingkannya dengan hukum Islam yang bersumber pada kitab-kitab fiqh mengenai hukum talak bain kubra.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam menyusun skripsi ini agar lebih spesifik dalam pembahasannya, maka penulis membagi sistematika penulisan ini kedalam lima bab yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajiann pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.


Bab II merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum rujuk menurut hukum Islam, yang meliputi pengertian dan dasar hukum talak menurut Islam, pengertian dan dassar hukum rujuk menurut hukum Islam, macam-macam rujuk, serta syarat-syarat dan rukun rujuk menurut hukum Islam.

Bab III merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum rujuk menurut hukum positif, yang meliputi pengertian dan dasar hukum Perceraian menurut hukum Positif, pengertian dan dassar hukum rujuk

menurut hukum positif, macam-macam rujuk, serta syarat-syarat dan rukun rujuk menurut hukum positif.

Bab IV merupakan analisis komparatif tentang hukum rujuk dari talak bain kubra menurut hukum Islam dan hukum positif, serta analisis komparatif hukum Islam dan hukum positif terhadap rujuk dari talak bain kubra yang diucapkan di luar pengadilan.

Bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dari seluruh pembahasan skripsi, kemudian pada akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran riwayat hidup.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hukum Talak Bain Kubra Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
  - a. Dalam perspektif hukum Positif, pasal 120 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan talak bain kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa idahnya. Pensyaratan rujuk hanya diperbolehkan dalam keadaan talak *raj'i*, yaitu talak kesatu dan kedua dimana suami dapat rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar yang baru.

Setiap proses bilangan talak di Indonesia disyaratkan memenuhi prosedur yang ada, dimana talak kesatu, kedua, dan ketiga harus melalui proses persidangan pada Pengadilan. Apabila suami mentalak istrinya dengan ucapan talak tiga kali berturut-turut tanpa melalui proses persidangan, maka hal itu tidak dianggap terjadi talak
  - b. Menurut hukum Islam, mengenai talak bain kubra sebagian ulama berpendapat bahwa yang termasuk talak bain kubra adalah segala macam perceraian yang mengandung unsur sumpah seperti *ilak*, *zihar*, dan *lian*. Talak bain kubra dapat pula terjadi apabila Seorang suami yang menceraikan istrinya tiga kali dengan waktu ucapan talak

dilakukan pada waktu yang berbeda sebagaimana sebuah talak bain kubra dapat terlaksana menurut syariat Islam. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk, kecuali kembalinya suami istri itu dengan syarat istri telah menikah lagi dengan pria lain dan telah bercerai serta habis masa idahnya.

- c. Baik antara hukum positif dan hukum Islam memiliki persamaan dalam hal talak bain kubra, yaitu sama-sama tidak dapat rujuk apabila suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, dengan catatan bahwa talak itu diucapkan dalam waktu yang berbeda (tidak sekaligus). Walau demikian, terdapat perbedaan diantara kedua sumber hukum tersebut, jika dalam hukum Positif bilangan talak harus diucapkan didepan persidangan, maka dalam hukum Islam ucapan talak menjadi sah dan berlaku akibat hukumnya walau tidak diucapkan didepan Pengadilan.

## 2. Rujuk pada Talak Bain Kubra Yang Diucapkan di Luar Pengadilan

- a. Mengenai rujuk, apabila suami mentalak istrinya dengan talak satu dan dua di luar pengadilan, kemudian pada talak ketiga suami tersebut mengajukan talaknya di pengadilan, maka pengadilan menganggap bahwa mereka masih berada dalam talak *raj'i*, hal ini didasarkan pada pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Juncto pasal 115 KHI dimana perceraian yang sah hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan. Sehingga untuk kembali kepada bekas istrinya tidak memerlukan nikah tahlil.

Menurut hukum positif, agar bekas suami dapat kembali kepada bekas istri yang tertalak bain kubra adalah dengan syarat bekas istri telah menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai serta habis masa idahnya, kemudian dilakukan pernikahan dengan akad dan mahar yang baru, serta dicatatkan sesuai Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, untuk menghitung apakah masa idah bekas istri tersebut telah habis atau belum, yang menjadi patokan adalah putusan Pengadilan dimana masa idah itu dihitung sejak jatuhnya putusan perceraian oleh sidang pengadilan.

- b. Sedangkan menurut hukum Islam, apabila suami mentalak istrinya dengan talak satu dan dua di luar pengadilan, kemudian pada talak ketiga suami tersebut mengajukan talaknya di pengadilan, maka dengan demikian jatuhlah talak tiga sehingga keduanya tidak dapat kembali menjadi suami istri sebelum bekas istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah bercerai serta habis masa idahnya, serta harus melalui akad nikah dan mahar yang baru.

## **B. Saran**

1. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari penelitian yang ada di Indonesia yang membahas mengenai rujuk maupun talak bain menurut hukum positif dan hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih jauh tentang materi ini, dapat melihat hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian ini lebih mendalam.

2. Perlu adanya tambahan atau perubahan peraturan/ Undang-Undang yang terkait dengan perceraian, karena adanya perbedaan antara hukum Positif dan hukum Islam mengenai pemberlakuan dimulainya perhitungan masa idah. Akan lebih baik jika ada pemberlakuan *itsbat* talak. Dalam hal ini Pengadilan hanya mengesahkan talak yang sudah diucapkan sebelum adanya persidangan di pengadilan. Sehingga tidak ada perbedaan masa idah antara hukum Positif dan hukum Islam, hal ini juga akan menjamin para pihak dari hilangnya hak-hak yang ada, terutama pihak perempuan karena untuk menikah lagi dengan laki-laki lain harus menunggu masa idahnya habis.
3. Kepada pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) dapat memberikan penyuluhan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam menyelesaikan perkara perkawinan, perceraian, dan rujuk. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menyatakan ketidaktahuannya mengenai permasalahan tersebut dan menghindarkan dari perbuatan sewenang-wenang terutama mengenai talak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Al-Azhar: Darul Kitab Al-Islamy, tt.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazibah, *Shahih al-Bukhari*, Jilid VI, Semarang: Taha Putra, tt.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Jaziri, Syaikh Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid. V, terj. Faisal Saleh, Cet. 1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Amin Suma, Muhammad. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Anonim. *Al-Hidayah Al- Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Banten: Kalim, 2011.
- Anonim. *Himpunan Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Pustaka.
- Anonim. *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaanya*. Semarang: Menara Kudus, 1974.
- Anonim. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, Cet. 1. Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rieka Cipta, 2002.
- Asnawi, Moch. *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Pelaksanaan Peraturannya*. Semarang: Menara Kudus, 1976.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fikih Keluarga*, terj. Nur Khozin, cet. II. Jakarta: Amzah, 2012.

- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh*, Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- DEPAG RI. *Pedoman PPN*. Jakarta: Depag RI, 2003.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed III. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*, cet III. Jakarta: Kencana, 2008.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, CET. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hasan Ayub, Syeikh. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2005.
- Kamal , Abu Malik bin Sayyid Salim. *Fiqh Sunnah Lin Nissa Ensiklopedi Fiqih Wanita*, terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, diterjemahkan oleh Anwar Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algresindo, 2014.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 1996.
- Muhammad, Syaikh al-Allamah bin Abdurrahman ad-Damasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, cet. 13. Bandung: Hasyimi, 2010.
- Nasution, Bhder Johan dan Sri Wijayanti. *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- RI, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Pelaksanaannya*. Semarang: Menara Kudus, 1975.

- Rifai, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian, Public dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soekamto, Soeryono. Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Quantum Media Press, 2005.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. t.k., Intermasa, 1980.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Supriatna, dkk. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Suroso, Agus. *Rujuk Dalam Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta; Prenada Media, 2006.
- Thalib, Saayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. V. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*, cet IV. Jakarta: Rajawani Pers, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, edisis revi. Bandung: Nuansa Aulia, 2005.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam, Asas-Asas Pengantar Studi Hukum islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Zuhaili, Wahbah. *Fikih dan Perundangan Islam*, Terjemahan Ahmad Syeid Husain. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.

### **Publikasi Elektronik/ Internet**

[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm), diakses tanggal 11 Januari 2019 pukul 10.53 WIB.

[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm), diakses tanggal 11 Januari 2019 pukul 10.53 WIB.

<http://repository.uinbanten.ac.id/1822/4/BAB%203.pdf>, diakses tanggal 11 Januari 2019 pukul 09.52 WIB.

<http://unpashukum.blogspot.com/2014/12/pengertian-hukum-positif-indonesia.html>. diakses pada hari Rabu 27 November 2018 Pukul 00:05 WIB.

[http://www.academia.edu/5162801/makalah\\_talak](http://www.academia.edu/5162801/makalah_talak), diakses tanggal 10 Januari 2019 pukul 20.25.

<http://www.kabarmakkah.com/2016/04/tata-cara-dan-macam-macam-rujuk-dalam-islam.html>, diakses hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 pukul 23.50 WIB.

<https://bit.ly/2RK5hLL> di akses pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 pukul 09.21 WIB.

<https://bit.ly/2SVPFpy>, diakses pada hari Kamis 8 November 2018 Pukul 11:20 WIB.

<https://dalamislam.com/landasan-agama/dasar-hukum-islam>. diakses pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 Pukul 23:34 WIB.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,  
<https://jdih.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 20 Januari 2019 pukul 02.50 WIB.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, <http://hukum.unsrat.ac.id>, diakses tanggal 20 Januari pukul 03.00 WIB.